

**PENDEKATAN SISTEM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL**

Siraj

Email: raj.fisumuslim@gmail.com

Abstrak. Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan, terdapat banyak persoalan muncul, karena pelaksanaan desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang pada dasarnya terkonsentrasi pada tingkat kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan justru tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah. Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para personel, menawarkan partisipasi langsung pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Desentralisasi pendidikan telah mendorong peningkatan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat, yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam tataran yang paling bawah, yaitu sekolah melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kata kunci: Pendekatan Sistem, Desentralisasi, Pendidikan.

Abstract. *In the context of decentralization in the field of education, there are many problems emerging, as the implementation of decentralized education differs from the decentralization of other areas of government that are essentially concentrated at the district and municipal levels. Decentralization of education is not only stalled at the district and city levels, but even further up to the school level. The existence of autonomy in the management of education is a potential for schools to improve the performance of personnel, offer direct participation of stakeholders, and increase public understanding of the implementation of education in schools. Decentralization of education has encouraged the improvement of education services to the community, which leads to efforts to improve the quality of education management at the bottom of the school, through the implementation of School Based Management. The implementation of School-Based Management in general is to establish or empower schools through autonomous grants to schools, provide greater flexibility for schools to manage school resources, and encourage the participation of school and community residents to improve the quality of education.*

Keywords: System Approach, Decentralization, Education.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Dalam konteks otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistik selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralistik diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

Dengan kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 (1) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e)

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan, terdapat banyak persoalan muncul, karena pelaksanaan desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang pada dasarnya terkonsentrasi pada tingkat kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan justru tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah. Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para personel, menawarkan partisipasi langsung pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Munculnya paradigma tentang manajemen berbasis sekolah yang bertumpu pada penciptaan iklim yang demokratisasi dan pemberian kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan secara efisien dan berkualitas. Pola bidang pendidikan di atas oleh Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Pasal 51 menetapkan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah merupakan suatu proses yang terencana dan terorganisir. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang positif dalam dunia pendidikan untuk menuju kedewasaan siswa. Dalam proses belajar mengajar diperlukan manajemen pengelolaan proses belajar mengajar yang terencana. Pengelolaan sekolah fokus dari segala usaha terletak pada proses belajar mengajar. Sukses dalam pembelajaran dapat ditunjang oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah serta sarana dan prasarana yang memadai.

Supaya sekolah dapat diberdayakan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan dan wewenang serta kesempatan untuk mengelola sendiri sesuai dengan kondisi-kondisi obyektif di dalamnya dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi. Winarno (2006:2) mengemukakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ini Pemerintah merasa perlu untuk menerapkan dan mengembangkan model manajemen yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah dapat dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya pendidikan sekolah (manusia, keuangan, material,

metode, teknologi, wewenang dan waktu) yang didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dan sesuai dengan kerangka kebijakan pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji tentang pendekatan sistem dalam perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. PEMBAHASAN

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 (8) menyatakan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Desentralisasi merupakan adanya penyerahan wewenang urusan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut. Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada

daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pendidikan.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu: 1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis; 2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; 3) peran serta masyarakat harus menjadi tujuan utama; 4) peran serta masyarakat bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan; 5) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan erasentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan 6) keaneka ragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidik nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan mengikat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau minotoring didaerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.

Kendatipun sentralisasi pendidikan di satu sisi mempunyai nilai positif, paling tidak dalam hal ini tercapainya standar mutu secara nasional, namun disisi lain

mempunyai dampak yang tidak sedikit. Akibat sentralisasi, sekolah tidak memiliki kebebasan mengembangkan diri, sekolah yang baik akan terhambat karena dipaksa mengikuti aturan-aturan pemerintah pusat, para guru menjadi sekedar pelaksana petunjuk, sehingga tidak kreatif mendampingi anak didik. Pada gilirannya, sekolah-sekolah akan memanipulasi laporan demi kebaikan dan demi tuntutan pusat yang tidak memperhatikan kepentingan lokal.

Dengan demikian, melihat plus minusnya bagaimanapun desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan, disampinguntutannya sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menuntut untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebaiknya tidak dilakukan melalui mekanisme penyerahan kekuasaan birokrasi dari pusat ke daerah, karena kekuasaan telah terbukti gagal dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Melalui strategi desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berkepentingan dalam mengembangkan kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan, tetapi juga berkepentingan dalam mewujudkan otonomi satuan pendidikan, yaitu otonomi ditingkat sekolah.

Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara nasional diseluruh wilayah indonesia tampaknya mengalami berbagai kesulitan, karena sejumlah masalah dan kendala yang perlu diatasi.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan substansi manajemen pendidikan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Masalah Kurikulum

Dalam konteks otonomi daerah, kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar nama mata pelajaran yang dituntut didalamnya suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertian yang luas, kurikulum berisi konsisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu, juga berkenaan dengan proses yang terjadi di dalam lembaga (proses pembelajaran), fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses, dan akhirnya produk atau hasil dari proses tersebut.

Kurikulum adalah seluruh program, fasilitas dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan harus ditunjang hal-hal berikut: 1) tersedianya tenaga pengajar (guru) yang kompeten; 2) tersedianya fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan; 3) tersedianya fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar adanya tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laboran; 4) tersedianya dana yang memadai; 5) manajemen yang efektif dan efisien; 6) terpeliharanya budaya yang menunjang seperti nilai-nilai religius, moral, kebangsaan, dan 7) kepemimpinan pendidikan yang visioner, transparan, dan akuntabel.

2. Masalah Sumber Daya manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan. Banyak kekhawatiran dalam bidang kesiapan SDM ini, diantaranya belum terpenuhinya lapangan kerja dengan kemampuan sumber daya yang ada. Bagaimana pun sumberdaya manusia yang kurang profesioanal akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan. Penataan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional. Banyak tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan ditempatkan didunia kerja yang ditekuninya.

3. Masalah Dana, Sarana, dan Prasarana Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sedanh mengamatkan tentang pentngnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembanguna pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal teralokasikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah. Terserapnya dan masyarakat terpusat membuat daerah menjadi semakin tidak berdaya

membiayai penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sangat tergantung pandangannya dipemerintah pusat.

4. Masalah Pembinaan dan Koordinasi

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan agar permasalahan yang muncul dapat diminimalisir.

Meskipun desentralisasi sudah ada dalam peraturan regulasi otonomi daerah, tetapi dalam kelembagaan dan sikap akademik guru, kepala sekolah dan jajaran dinas pendidikan sebagai atasannya belum sinkron. Pemerintah daerah belum menunjukkan penampilan dan cara kerja yang jelas, dan yang mereka lakukan masih pada pemanfaatan dana, bukan pada aktivitas akademik.

Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi dibidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (Hasbullah, 2010:12).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Berpotensi menawarkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada

tingkat sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Berfungsi untuk menjamin bahwa semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, tetapi semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada disekolah untuk berinovasi dan berimprovisasi.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa: 1) Penyelenggara dana/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 2) Badan hukum pendidikan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 4) ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab Negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan MBS pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya (Rivai dan Murni, 2009:35). Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan Indonesia di antaranya karena pengelolaan yang sentralistik sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan untuk memajukan Indonesia.

Dengan konsep pemikiran reformasi, budaya global, dan otonomi daerah, pendidikan ke depan harus dikembangkan secara lebih realistis sesuai dengan tuntunan zaman (Chan dan Sam, 2011:196). Desentralisasi sebagai konsep organisasi mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat

bawahan dalam organisasi. Desentralisasi tidak dimaksudkan untuk memperbesar ketimpangan antara daerah dengan pusat atau antara daerah yang ada di Indonesia, tetapi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dengan tidak mengabaikan kebhinekaan.

Satori (Engkoswara dan Komariah, 2010:292) mengemukakan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintah kepada daerah sehingga wewenang dan tanggungjawab daerah, termasuk didalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan mau yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Sedangkan desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan.

Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan. Hal ini beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan "kekuasaan" sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah terbelenggu oleh kekuasaan birokrasi mulai dari kekuasaan tingkat pusat hingga daerah. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang dikendalikan. Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya

peningkatan mutu pendidikan namun, mereka dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah.

Kemandirian setiap satuan pendidikan sudah menjadi satu keharusan dan merupakan salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan saat ini. Sekolah-sekolah sudah seharusnya menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya, meskipun pergeseran menuju sekolah-sekolah yang otonom adalah jalan panjang, sehingga memerlukan berbagai kajian serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam. Melalui desentralisasi pendidikan memberikan kebebasan, baik kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah dan *stakeholders* sekolah. Desentralisasi pendidikan disamping diakui sebagai kebijakan politis yang berkaitan dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang terkait dengan banyak hal. Adanya otonomisasi daerah yang sekaligus disertai dengan desentralisasi pendidikan atau otonomi penyelenggaraan pendidikan, diharapkan dapat mencapai sasaran utama program restrukturisasi sistem dan manajemen pendidikan.

Gagasan Manajemen Berbasis Sekolah perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya sekolah. Karena implementasi Manajemen Berbasis

Sekolah tidak sekedar membawa perubahan dalam kewenangan akademik sekolah dan tatanan pengelolaan sekolah. Akan tetapi membawa perubahan pula dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah.

Syamsuddin (Engkoswara dan Komariah, 2010:293) mengemukakan manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat.

Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat diutamakan peran eksekutif sekolah. Berkaitan dengan masalah tersebut manajemen berbasis sekolah harus dapat menggerakkan sumber daya personil baik internal sekolah eksternal, sekolah atau orang-orang lain yang terkait dengan sekolah untuk dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Selain itu manajemen berbasis dapat melaksanakan fungsi manajemen dalam hal pengorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber dalam upaya mencapai tujuan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah dapat dimanfaatkan kepala sekolah dalam era otonom pendidikan dalam mengantisipasi kompetensi pengembangan SDM antara daerah dan antara sekolah. Sekolah memiliki otonomi yang lebih besar, partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui

kepemimpinan mandiri kepala sekolah dengan komite sekolah menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.

Menurut Suparlan (2006:18) Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan agar sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa. Sekolah menjadi lebih bermutu, nilai ujian sekolah atau ujian Nasional menjadi lebih baik, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, menjadikan sekolah tempat guru berkariyer dan mengabdikan diri.

Untuk mencapai tujuan ini sekolah perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya sekolah. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah dapat merencanakan pengembangan sekolah, mengelola sumber daya sekolah sendiri, mengembangkan staf lebih optimal dan mengikutsertakan masyarakat lebih aktif lagi dalam pengelolaan.

Manajemen berbasis sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah.

Dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi, dengan melakukan eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian, MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah. Melalui penyusunan kurikulum elektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui

peningkatan partisipasi orang tua, misalnya orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya.

Manajemen berbasis sekolah menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapus monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kesiapan pengelola pada berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

Menurut Sagala (2013:158) model MBS pada prinsipnya sekolah memperoleh delegasi kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat disertakan secara optimal, dengan sendirinya akan jauh dari birokrasi sentralistik. Kemudian menjasikan sekolah memperoleh kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab yang tinggi dalam meningkatkan kinerja sekolah terhadap setiap pihak yang berkepentingan.

Menurut Suparlan (2006:18), dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah harus memperhatikan 10 prinsip tentang

Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu: keterbukaan, kebersamaan, keberlanjutan, menyeluruh, pertanggungjawaban, demokratis, kemandirian, berorientasi mutu, pencapaian pelayanan minimal, dan pendidikan untuk semua.

Keterbukaan, artinya pengelola sekolah harus terbuka terhadap semua perolehan dan penggunaan sumber daya sekolah kepada semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah sama terbukanya seperti perolehan dan penggunaan dana. Artinya, siapa saja yang ingin mengetahui apa yang dikerjakan sekolah harus diperbolehkan; dan tidak ada yang ditutup-tutupi sekolah. Misalnya sekolah menempel RAPBS dan laporan-laporan kegiatan pada papan pengumuman sekolah.

Kebersamaan, artinya pengelolaan sekolah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, mungkin diwakili komite sekolah memberikan masukan-masukan dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sekolah. Keberlanjutan, artinya ada kesinambungan dalam pengelolaan sekolah. Adanya keterkaitan antara kebijakan yang lalu dengan kebijakan sekarang. Segala sesuatu tidak dimulai dengan nol. Menyeluruh, artinya pengelolaan sekolah harus mencakup seluruh komponen yang mempengaruhi keberhasilan sekolah. Tidak seperuh-seperuh, tetapi melihat saling keterkaitan antar komponen yang dikelola.

Pertanggungjawaban, artinya bahwa pengelola sekolah harus

menyiapkan pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan tindakannya baik pada saat diminta maupun tidak diminta. Paling tidak setiap tahun sekali ada laporan pelaksanaan kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab pengelola, bersedia diperiksa, ditanya dan memberikan penjelasan mengenai perihal yang menjadi tanggung jawabnya.

Demokratis, artinya setiap keputusan yang dibuat dilaksanakan atas dasar musyawarah antara pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan antara sekolah dan masyarakat perlu diselenggarakan sesering mungkin sesuai dengan urgensi yang timbul. Kemandirian, artinya sekolah mampu berdiri sendiri dan tidak banyak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Dalam kemandirian, sekolah memiliki inisiatif dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan sekolah.

Berorientasi mutu, artinya sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak asal-asalan, tetapi selalu mengupayakan hasil pekerjaan yang terbaik bagi stakeholder. Dalam hal ini sekolah selalu merencanakan peningkatan-peningkatan di semua bidang dari waktu ke waktu. Pencapaian standar pelayanan minimal, artinya pengelola selalu berusaha agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi secara keseluruhan secara bertahap dan berkelanjutan. Pendidikan untuk semua, artinya pengelola tidak membeda-bedakan kesempatan untuk dilayani oleh sekolah. Karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Depdiknas (2007:13) menetapkan karakteristik manajemen berbasis sekolah terdiri dari (1) Pemberian otonomi luas kepada sekolah; (2) partisipasi masyarakat dan orang tua; (3) kepemimpinan yang demokratis dan profesional; dan (4) *team-work* yang kompak dan transparan. Penjelasan dari karakteristik manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut:

Pemberian otonomi luas kepada sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, sekolah juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Melalui otonomi yang luas, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam

pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional, dan profesional.

Partisipasi masyarakat dan orang tua. Dalam manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjali kerjasama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidik profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah mengimplementasikan prose *bottom-*

up secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya.

Team-Work yang kompak dan transparan. Dalam manajemen berbasis sekolah, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja team-work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerjasama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu sekolah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Mereka tidak saling menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing memberi kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara *kaffah*. Dalam pelaksanaan program misalnya, pihak-pihak terkait bekerjasama secara profesional untuk mencapai tujuan-tujuan atas target yang disepakati bersama. Dengan demikian, keberhasilan MBS merupakan hasil sinergi dan kolaborasi tim yang kompak dan transparan.

Kinerja sekolah akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah yang menyangkut pengembangan kurikulum. Namun demikian dalam merumuskan kebijakan sekolah mengacu kepada kebijakan pusat dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dari lokal *stakeholders* melalui dewan sekolah. Dalam mempertahankan mutu dan kinerja sekolah dengan prinsip *quality assurance* dan akuntabilitas peran pusat dan sekolah dalam monitoring

evaluasi merupakan suatu sistem dalam upaya perbaikan mutu. Namun demikian masing-masing mempunyai kewenangan, dan tanggungjawab yang berbeda.

C. PENUTUP

1. Desentralisasi pendidikan telah mendorong peningkatan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat, yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam tataran yang paling bawah, yaitu sekolah melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, Sam M. dan Tuti T. Sam. (2011). *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Depdiknas. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Engkoswara dan Aan Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kaufman R.A. (1973). *Educational System Planning*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. (2009). *Education Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sagala, Syaiful. (2013). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sa`ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. (2005). *Perencanaan Pendidikan (Suatu Pendekatan Komprehensif)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparlan *et al.* (2006). *Pemberdayaan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

----- (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.

----- (2006). *Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Winarno. (2006). *Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas*. Jakarta: Badan Diklat Depdagri dan Diklat Depdiknas.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.